



Jakarta, 7 Maret 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 06  
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Undang - Undang Nomor ..... Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**La Radi Eno,SH.,MH**

Adalah Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor **ADVOKAT LA RADI ENO, SH.,MH & PARTNERS** beralamat di Jakarta, Jl. Matraman Raya No.17, Rt/Rw 006/006, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Email: [laradieno6@gmail.com](mailto:laradieno6@gmail.com), Telp: 021 22391682, Fax: 021 22391682.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2018, bertindak baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa atas nama pemberi kuasa yaitu :

Nama : Agus Mulyono Herlambang

Tempat/Tgl. Lahir: Indramayu, 17-08-1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Cakung Cilincing No.36, Rt.001/Rw.003, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing - Jakarta Utara.

Disebut sebagai .....**Pemohon**





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

Pemohon mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)** Undang-Undang Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(P-1)** Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). **(P-2)**, dengan uraian sebagai berikut :

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa dalam pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan :  
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkumagn Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan :  
“*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“selanjutnya disebut “UU MK”) menegaskan hal yang sama, yaitu :  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik, dan
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
  - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
5. Dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa :  
“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Pengawal Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna tidak jelas, dan/atau multitafsir sehingga perlu dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, disamping memberikan penafsiran konstitusional.





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.**

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :
  - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.
2. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang – undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut :
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

- atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan dalam putusan MK Nomor : 006/PUU-III/2005, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon diterima yang mana Pemohon adalah merupakan perorangan Warga Negara Indonesia.
  4. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Identitas (P-4) yang hak – hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 122 huruf k Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana diatur Pasal 51 Ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi mengatur : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).”
  5. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum sebuah organisasi bernama **Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia** dan selalu aktif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera sebagai mana tercantum dalam tujuan organisasi pemohon “ *Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan.*” Dan organisasi pemohon juga menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana menjadi jaminan didalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

## **II. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.**

1. Bahwa menurut pemohon, pasal 73 ayat (3), ditemukan adanya frasa “setiap orang” yang artinya merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1). Oleh karena Pasal tersebut berpotensi akan dialami oleh pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa, padahal pemohon mempunyai hak menyampaikan aspirasinya kepada anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, dan diperjuangkan aspirasinya. Bukan harus di perhadapkan dengan penegak hukum atau sampai harus di panggil paksa. Dengan demikian, apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi.
2. Bahwa menurut pemohon, Pasal 112 huruf k akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat di depan umum baik dengan lisan ataupun tulisan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Apabila dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi.
3. Bahwa menurut pemohon, Pasal 245 ayat (1) terhadap frasa “tidak” merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sehingga Pasal tersebut dapat ditafsirkan memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan menciderai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa dan karenanya seharusnya prosedur umum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan. Apabila Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi.





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Konstitusionalitas Pasal *a quo* UU MD3.

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN**

#### **REVISI UU MD3**

Bahwa pemohon menilai dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 ayat (1) Undang – Undang Nomor ..... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan konstitusi kita, berikut isi pasal-pasal tersebut :

#### **1. Pasal 73** yang menyatakan :

**Ayat (1)** : *Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

**Ayat (4)** : *Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :*

(a) *Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum da/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa:*

(b) ...

(c) *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil*





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

*paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

**2. Pasal 122 Huruf k :**

*“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.*

**3. Pasal 245 ayat (1)**

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan ”.*

Adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “ Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”
2. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”
3. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :”Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.
4. Pasal 20A UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.
5. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
6. Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.
7. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
8. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib





Law Office

**LA RADI'ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

9. Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan”.
10. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* UU MD3 bertentangan UUD 1945, berikut beberapa alasan-alasan nya :

**1. ALASAN PEMANGGILAN PAKSA DENGAN MENGGUNAKAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PASAL PASAL 73  
AYAT (3) DAN AYAT (4) HURUF A DAN C.**

- a. Bahwa DPR adalah keterwakilan masyarakatan yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat, mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan juga mengontrol jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan keberpihakannya benar-benar kepada rakyat dan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi kita mengatur agar masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dan berhak pula mengontrol DPR atas amanah yang di berikan salah satunya dengan memberikan kritikan, akan tetapi saat ini desain DPR telah berbeda dimana saluran kritik rakyat terhadap DPR telah dibungkam dan ditakuti dengan upaya pemanggilan paksa, artinya perilaku DPR akan tidak terkontrol dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dalam prinsip “trias politica”;
- b. Bahwa akan menjadi anomali jika pemuda maupun mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi mahasiswa yang bahkan selalu menciptakan kaders-kaders terbaik untuk mengabdikan kepada bangsa yang berbadan hukum yang di panggil paksa oleh wakilnya sendiri. Perlu di ketahui bahwa hubungan DPR dengan rakyat termasuk di dalamnya





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

- Pemuda, mahasiswa bukan lah berdasarkan hubungan kekuasaan. Akan tetapi hubungan komunikasi antar rakyat dan wakil rakyat.
- c. Bahwa dengan melegalkan pemanggilan paksa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, tak terkecuali mahasiswa oleh DPR dengan alasan merendahkan kehormatan DPR. Hal tersebut bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang telah diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya, yaitu : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat, yaitu antara lain : fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.
- d. Bahwa dengan melegalkan, Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c maka bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.

## **2. ALASAN MENGAMBIL LANGKAH HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN, PASAL 122 HURUF K.**

- a. Bahwa Pasal 122 huruf K menyatakan “ Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”. Pasal ini sangat berpotensi dapat mengekang daya kritis rakyat, daya kritis mahasiswa atau pemohon. Pasal tersebut pemohon mengartikan sebagai pasal yang berupaya membungkam suara rakyat, suara mahasiswa, suara lembaga (organisasi) mahasiswa yang berbadan hukum dan sebagai upaya kriminalisasi sebagaimana di rasakan di zaman Orde Baru (ORBA) ketika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi.
- b. Bahwa apabila Pasal 122 huruf K direalisasikan, maka masyarakat termasuk mahasiswa tidak akan dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR melalui parlemen jalanan di seluruh Indonesia. Padahal alurnya adalah setiap pejabat di Indonesia harus siap dikritik oleh





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

- rakyat, dan menjadikan kritik dari rakyat sebagai bagian dari pada upaya memberikan masukan secara demokratis oleh rakyat yang telah memilihnya.
- c. Bahwa bagi pemohon mustinya DPR menyadari sangat tidak layak jika desain DPR untuk menjadi lembaga yang memproses orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang termasuk di dalamnya organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang secara kedudukan lebih lemah, untuk kemudian melalui langkah hukum pidana atau perdata. sebab hal ini bukan dari tujuan bangsa dan yang di maksud hukum di jadikan sebagai panglima tertinggi.
  - d. Bahwa apabila memang setiap anggota DPR yang merasa kehormatannya tercemar atau dugaan terjadi dugaan pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka dia bisa segera melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang sama bagi setiap warga Negara apabila ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum, karna hal tersebut termasuk delik aduan dalam hukum pidana.
  - e. Bahwa kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upaya-upaya secara sistematis, terstruktur dengan memakai institusi Negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara rakyat kritis; *“Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”* hal ini benar merupakan tindakan menolak Demokrasi.
  - f. Bahwa Pasal 122 huruf k yang disahkan oleh DPR RI adalah bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”* ; bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

### **3. ALASAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR SECARA LUAS, PASAL 245**

#### **AYAT (1)**

- a. Bahwa terkait hak imunitas DPR telah diatur di dalam ketentuan Pasal 20 A, ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : *“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”*.
- b. Bahwa permohonan pemohon bukanlah untuk melawan hak imunitas anggota DPR yang sudah di atur oleh Konstitusi, akan tetapi pemohon ingin menguatkan agar hak imunitas anggota DPR haruslah berdasarkan amanat Konstitusi.
- c. Bahwa terkait Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi, yang dimana sudah jelas-jelas menjamin kepastian hukum bagi setiap Warga Negara agar di perlakukan yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.
- d. Bahwa Konstitusi telah menjamin pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, tapi haruslah diterjemahkan dalam batasan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hal seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi keadilan, seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya, karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang TIDAK berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.
- e. Bahwa dengan demikian menurut pemohon pasal 245 ayat (1) UUD MD3 memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang tidak adil dan menciderai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa. Seharusnya prosedur umum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak





Law Office

**LA RADI ENO, SH. MH. & PARTNERS**

Advocates and Legal Consultant

pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan fakta umum yang telah diuraikan diatas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan jo c. Undang-Undang Nomor..... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 122 huruf k Undang-Undang Nomor..... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Menyatakan pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor..... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor..... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD tidak memiliki hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat Saya,  
Kuasa Hukum Pemohon**

**La Radi Eno, S.H., M.H.**